



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SYARWANI ALIAS IWAN BIN ALM. SYAMSUDDIN**
2. Tempat lahir : Cempaka
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Tiung RT 013 RW 005 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru (sesuai KTP No.NIK 6372032804920001 dan alamat Komp. Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok. C No. 02 RT 013 RW 001 Kel. Palam Kec. Cempaka Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutumo, S.H., Mesrani Armansyah, S.H., Prianjar Basuki, S.H., M.H., Hendrika Radixa Faleriana, S.H., Triana Astuti, S.H., dan Rahmadi, S.H. dan Soelistia Ayu Lubis, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Banjarbaru beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005 Kelurahan Loktabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.SYARWANI Alias IWAN Bin Alm. SYAMSUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **M.SYARWANI Alias IWAN Bin Alm. SYAMSUDDIN** dengan **pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6(enam) bulan pidana penjara;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram,
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu
 - 1 (satu) lembar plastik,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening ,
- 1 (satu) bungkus plastik klip,
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH,
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
- 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening,
- 1 (satu) buah timbangan warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda sebagai alat komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: **PDM-80/BB/Enz.2/05/2024** tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa ia Terdakwa **M. SYARWANI Alias IWAN Bin Alm. SYAMSUDDIN** pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** sekira pukul **19.30 WITA**, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Maret** tahun **2024 (dua ribu dua puluh empat)**, bertempat di Komp.Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok.C.2 No.02 RT.013 RW.001 Kelurahan.Palam Kecamatan.Cempaka Kota.Banjarnegara atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah” **tanpa hak**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 07.00 WITA terdakwa menghubungi **Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu di tempat Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm). Selanjutnya Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) memberitahu kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan sudah habis terjual. Selanjutnya terdakwa bertanya kembali kepada Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) atas uang penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) menjawab bahwa atas hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang masih disimpan oleh Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm).
- Bahwa setelah mengetahui jumlah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa meminta saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Komp.Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok.C.2 No.02 RT.013 RW.001 Kelurahan.Palam Kecamatan.Cempaka Kota.Banjarbaru dan menyuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu lagi dengan menambahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) .
- Bahwa tidak berselang lama, saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan berat 5(lima) gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabtu-sabu tersebut menjadi 2(dua) paket dan menyerahkan kembali 1(Satu) paket seberat 2,5 gram kepada saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) dengan harga bersih sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali. Kemudian untuk 1(Satu) paket seberat 2,5 gram terdakwa simpan sendiri dan dijual kepada sdr.ANSOR (DPO) seberat 1 ½ (satu setengah gram) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 WITA dan terdapat sisa 3(tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebagian juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

- bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 13.30 WITA Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM, Saksi MUHAMMAD RIDHO NURBAWONO selaku anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) *(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)* dikarenakan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya para petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,50 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram milik saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm).

- Bahwa setelah mengamankan Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm), para petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, di dapat dengan cara membeli kepada sdr.SAIFUL (DPO) di daerah desa sungai tiung pumpung cempaka Kota Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 20.00 WITA sebesar 5(lima) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa yang sebelumnya Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) sudah di hubungi terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa selanjutnya Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM, Saksi MUHAMMAD RIDHO NURBAWONO melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WITA di umah terdakwa yang beralamat di Komp.Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok.C.2 No.02 RT.013 RW.001 Kelurahan.Palam Kecamatan.Cempaka Kota.Banjarbaru. Selanjutnya para petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti milik terdakwa berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram ,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu ,
 - 1 (satu) lembar plastik ,
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening ,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip,
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH ,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru ,
 - 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening ,
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver dan
 - 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda sebagai alat komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram ,1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan sebagian seberat 0,011 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan **No. LAB : 02503 / NNF / 2024** tanggal **02 April 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Defa Jaumil,S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm.Apt.,Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **Terdakwa M.SYARWANI Alias IWAN Bin Alm. SYAMSUDDIN** dengan nomor barang bukti yang diuji : **08927 / 2024 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram dan nomor barang bukti 08928 / 2024 / NFF** berupa **1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram**, selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **05771 / 2024 / NFF** dan barang bukti nomor : **08928 / 2024/NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 58/ SKPN / RSDI / 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni.O,Sp.PK pada tanggal 28 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan urine dari Terdakwa M.SYARWANI Alias IWAN Bin Alm. SYAMSUDDIN, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa M. SYARWANI Alias IWAN Bin Alm. SYAMSUDDIN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Komp.Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok.C.2 No.02 RT.013 RW.001 Kelurahan.Palam Kecamatan.Cempaka Kota.Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :
- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 13.30 WITA Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM,Saksi MUHAMMAD RIDHO NURBAWONO selaku anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi MUHAJIMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya para petugas kepolisian menemukan dan menyita

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,50 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram milik saksi MUHAJMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm).

- Bahwa setelah mengamankan Saksi MUHAJMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm), para petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAJMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, di dapat dengan cara membeli kepada sdr.SAIFUL (DPO) di daerah desa sungai tiung pumpung cempaka Kota Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 20.00 WITA sebesar 5(lima) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa yang sebelumnya Saksi MUHAJMIN Als ABAH NAPI Bin ABDUL AZIS (Alm) sudah di hubungi terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa selanjutnya **Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM, Saksi MUHAMMAD RIDHO NURBAWONO** melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** sekira pukul **19.30 WITA** di rumah terdakwa yang beralamat di Komp.Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok.C.2 No.02 RT.013 RW.001 Kelurahan.Palam Kecamatan.Cempaka Kota.Banjarbaru. Selanjutnya para petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti milik terdakwa berupa :

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram ,
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu ,
- 1 (satu) lembar plastik ,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening ,
- 1 (satu) bungkus plastik klip,
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH ,
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru ,
- 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening ,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan warna silver dan
- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda sebagai alat komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram ,1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan sebagian seberat 0,011 gram guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 02503 / NNF / 2024 tanggal 02 April 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Defa Jaumil,S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm.Apt.,Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si, selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **Terdakwa M.SYARWANI Alias IWAN Bin Alm. SYAMSUDDIN** dengan nomor barang bukti yang diuji : **08927 / 2024 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,011 gram dan nomor barang bukti 08928 / 2024 / NFF** berupa **1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,008 gram**, selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : **05771 / 2024 / NFF** dan barang bukti **nomor : 08928 / 2024/NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 58/ SKPN / RSDI / 2024** yang ditandatangani oleh **dr. Yinyin Wahyuni.O,Sp.PK** pada tanggal **28 Maret 2024** telah melakukan pemeriksaan urine dari **Terdakwa M.SYARWANI Alias IWAN Bin Alm. SYAMSUDDIN**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman...

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti serta Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan I sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar Pukul 19.30 Wita di Komp. Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok C.2 Nomor 02 RT. 013 RW. 001, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram,1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening,1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening,1 (satu) buah timbangan warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga bervariasi tergantung pakatnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu yaitu dengan cara meminta kepada Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI untuk dicarikan sabu – sabu yaitu di tempat Sdr. SAIFUL;
- Bahwa Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI memperoleh memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SAIFUL dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita di daerah Desa Sungai Tiung Pumpung, Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI di daerah Palam Cempaka, Kota Banjarbaru, kemudian Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa dengan berat sekitar 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu – sabu tersebut kembali kepada Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI dengan berat sekitar 2,5 gram dan Terdakwa menaruh harga bersih yaitu sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu di tempat Sdr. SAIFUL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu atau melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Ridho Nurbawono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika golongan I sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar Pukul 19.30 Wita di Komp. Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok C.2 Nomor 02 RT. 013 RW. 001, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram,1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening,1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening,1 (satu) buah timbangan warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga bervariasi tergantung pakatnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu yaitu dengan cara meminta kepada Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI untuk dicarikan sabu – sabu yaitu di tempat Sdr. SAIFUL;
- Bahwa Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI memperoleh memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SAIFUL dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita di daerah Desa Sungai Tiung Pumpung, Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI di daerah Palam Cempaka, Kota Banjarbaru, kemudian Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa dengan berat sekitar 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu – sabu tersebut kembali kepada Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI dengan berat sekitar 2,5 gram dan Terdakwa menaruh harga bersih yaitu sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MUHAIMIN Als ABAH NAPI sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu di tempat Sdr. SAIFUL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu atau melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MUHAJMIN ALS ABAH NAPI BIN ABDUL AZIS (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar Pukul 13.30 Wita di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1,50 gram dan berat bersih seberat 0,42 gram, 1 (satu) lembar plastik, sepasang sandal bertuliskan NIPON warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru silver;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan Saksi menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar plastik, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip tersebut yang disimpan dengan cara menginjaknya dengan kaki sebelah kanan;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SAIFUL pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita dengan cara bertemu dengan Sdr. SAIFUL di daerah Desa Sungai Tiung Pumpung, Cempaka, Kota Banjarbaru dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Palam Cempaka, Kota Banjarbaru dan menyerahkan sabu – sabu tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sabu – sabu tersebut kembali kepada Terdakwa dengan berat sekitar 2,5 gram dan Terdakwa menaruh harga bersih yaitu sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan telah dikonsumsi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu di tempat Sdr. SAIFUL;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu atau melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 02503/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 59/SKPN/RSDI/2024 dengan dokter pemeriksa dr. YINYIN WAHYUNI, O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar Pukul 19.30 Wita di rumah Saksi di Komp. Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok C.2 Nomor 02 RT. 013 RW. 001, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Saksi ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram dengan minta dibelikan kepada Saksi MUHAJMIN ALS ABAH NAPI;
- Bahwa Saksi MUHAJMIN ALS ABAH NAPI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. SAIFUL pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita dengan cara bertemu dengan Sdr. SAIFUL di daerah Desa Sungai Tiung Pumpung, Cempaka, Kota Banjarbaru dengan membeli sabu – sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa untuk pembayarannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAJMIN ALS ABAH NAPI di rumah Terdakwa lalu Saksi MUHAJMIN ALS ABAH NAPI menyerahkan sabu – sabu tersebut dengan berat sekitar 5 (lima) gram, kemudian Saksi MUHAJMIN ALS ABAH NAPI menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat sekitar 2,5 gram dan Terdakwa menaruh harga sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan telah dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu atau melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram;
2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) lembar plastik;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



4. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
5. 1 (satu) buah plastik klip;
6. 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH;
7. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
8. 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening;
9. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
10. 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar Pukul 19.30 Wita di rumah Saksi di Komp. Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok C.2 Nomor 02 RT. 013 RW. 001, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim dan Saksi Muhammad Ridho Nurbawono;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Saksi ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram dengan minta dibelikan kepada Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI;

- Bahwa Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. SAIFUL pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita dengan cara bertemu dengan Sdr. SAIFUL di daerah Desa Sungai Tiung Pumpung, Cempaka, Kota Banjarbaru dengan membeli sabu – sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa untuk pembayarannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI di rumah Terdakwa lalu Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI menyerahkan sabu – sabu tersebut dengan berat sekitar 5 (lima) gram, kemudian Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat sekitar 2,5 gram dan Terdakwa menaruh harga sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan telah dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu atau melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **M. Syarwani Alias Iwan Bin Alm. Syamsuddin** ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa **M. Syarwani Alias Iwan Bin Alm. Syamsuddin** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa pada unsur kedua secara redaksional terdapat kata “atau” oleh karenanya unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli serta mendapatkan keuntungan untuk itu. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar Pukul 19.30 Wita di rumah Saksi di Komp. Lambung Mangkurat Regency Tahap 2 Blok C.2 Nomor 02 RT. 013 RW. 001, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim dan Saksi Muhammad Ridho Nurbawono dan pada saat pengeledahan terhadap Saksi ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 02503/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,015 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memperoleh 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram dengan minta dibelikan kepada Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. SAIFUL pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita dengan cara bertemu dengan Sdr. SAIFUL di daerah Desa Sungai Tiung Pumpung, Cempaka, Kota Banjarbaru dengan membeli sabu – sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa untuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan meminta untuk dibelikan Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI kemudian Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI membeli kepada Saudara Syaiful (DPO) sebanyak 5 gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi masing-masing kepada Terdakwa sebanyak 2,5 gram dan Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI sebanyak 2,5 gram yang ditaruh harga oleh Terdakwa sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkoba jenis sabu-sabu yang belum terjual yang mana sebelumnya sudah ada terjual dan sebagian dikonsumsi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memperoleh keseluruhan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang telah dibayarkan dan dibagi oleh Saksi MUHAIMIN ALS ABAH NAPI dan sudah sebagian terjual maka Terdakwa telah selesai membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, penelitian ataupun bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu maupun melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu sehingga perbuatan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas secara keseluruhan maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening, 1 (satu) buah timbangan warna silver, oleh karena barang berupa narkotika jenis sabu-sabu merupakan barang yang dilarang undang-undang dan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda merupakan sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Syarwani Alias Iwan Bin Alm. Syamsuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,79 gram dan berat bersih seberat 0,22 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan CLEO yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bertuliskan JOY ETECH;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 2 (dua) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan bening;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna hijau muda;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H. dan Sukmandari Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dwi Indah Widya Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

ttd

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ananda Fitriannoor, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)